

10/98023

SURAT KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KEP-039/D.A./6/69

NOMOR INDUK : 10/98
NOMOR KLAS. :

TENTANG PENGURUSAN KEUANGAN BADAN PELAKSANA RESETTLEMENT BURU

A S A L : B / (S) / T

(BAPPRU)

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA :

- MENIMBANG : Bahwa guna pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Pelaksana Resettlement Tahanan G.30.S./PKI golongan "B" dipulau Buru - perlu ditetapkan pedoman-pedoman pelaksanaannya;
- MENINGGAT : 1.Undang2 Perbendaharaan Indonesia (I.C.W. Stblid. 1925 No-448). dirobah dengan Undang2 No. 9 Tahun 1968;
2.Undang2 No. 2 tahun 1969 tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970;
3.Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1969 tentang: Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun - 1969/1970;
4.Keputusan Pangkoptim No.Kep-009/Kepkam/2/1969 tentang: Perunjukan Jaksa Agung untuk menyelenggarakan resettlemen para tahanan G.30.S./PKI dari golongan "B" dipulau Buru;
5. Surat Keputusan Jaksa Agung No.Kep-018/D.A./4/1969 tentang: oraganisasi Badan Pelaksana Resettlement Buru (Bapreru);
6. Surat Keputusan Jaksa Agung No.Kep-038/D.A./6/1969 tentang: Tata Pelaksana BadanPelaksana Resettlement Buru;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN: KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURUSAN KEUANGAN BADAN PELAKSANA RESETTLEMENT BURU .

BAB I.

KETENTUAN UMUM .-

Pasal I.

1. Jumlah2 Yang dimuat dalam Anggaran Belanja Bapreru merupakan batas2 tertinggi untuk masing2 pengeluaran bersangkutan
2. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Belanja - Bapreru, jika untuk pengeluaran itu tidak cukup tersedia d na dalam Anggaran Belanja Bapreru.
3. Dilarang melakukan pengeluaran2 atas beban Anggaran Belanja Bapreru untuk tujuan2 lain dari pada yang ditetapkan dalam Anggaran Belanja Bapreru.
4. Jika ternyata pembiajaan pelaksanaan proyek resettlement Buru tidak sesuai dengan anggaran Belanja Bapreru, Ketua Bapreru dapat mengajukan permohonan pada Jaksa Agung untuk menggunakan dana resiko pelaksanaan guna melaknakan pembiajan atas kekurangan pembijajaan tsb.
5. Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Belanja Bapreru harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Ketua Bapreru.

Pasal II.

1. Bendaharawan Bapreru diangkat oleh Jaksa Agung dan Mempunyai wewenang untuk menerima uang, melakukan pembayaran, menghitung dan bertanggung jawab kepada Ketua Bapreru.
2. Sekretaris Bapreru cq Kepala Bagian Keuangan mengurus dan memegang keuangan Bapreru untuk semua kegiatan atas nama ketua Bapreru dalam batas2 prinsip pelaksanaan Anggaran Belanja Bapreru.
- 3.....

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

3. Dalam melaksanakan Anggaran Belanja Bapreru diusahakan-penghematan dan efisiensi se-cermat2nya.

BAB II

URUSAN KEUANGAN DAN PERTANGGUNGAN JAWAB KEUANGAN

Pasal III

1. Semua penggunaan keuangan Anggaran Belanja Bapreru dilakukan secara bertahap dengan memperhitungkan waktu dalam Rencana Operasi R-001/Bapreru/V/1969, dan terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan ketua Bapreru.
2. Pembelian barang2 kebutuhan Proyek Resettlement Buru dilakukan secara cash and carry dan dilakukan oleh suatu panitia, yang dinamakan Team Pengadaan Bapreru.
3. Pembelian barang2 yang meliputi jumlah Rp. 500.000,-. atau lebih dilaksanakan dengan penawaran umum atau penawaran terbatas, walaupun tidak merupakan syarat untuk memperoleh pembayaran dari KBN, menurut peraturan yang berlaku (sesuai dengan pasal 12 ayat 1, 2 Srt. Kep. Presiden No. 33 tahun 1969). Pembelian2 yang dimaksudkan dalam pasal ini harus berdasarkan suatu surat perjanjian/kontrak dengan melampirkan Berita Acara bila diperlukan.
4. Semua pembayaran dari pembelian barang2 yang dimaksudkan diatas hanya dilakukan oleh bendaharawan.
5. Tanda pembayaran dari pembelian barang2 diatas dibuat rangkap tiga.
6. Sebelum tanggal 10 tiap bulan Bendaharawan menyampaikan surat pertanggung jawaban tentang pengurusan uang untuk dipertanggung jawabkan mengenai bulan yang baru lalu kepada ketua Bapreru.
7. Dalam hal yang mendesak sekali Kepala urusan penyaluran pejabat dari suatu instansi Pemerintah/Badan Negara Yang ditunjuk oleh Ketua Bapreru dapat menerima uang dan melakukan sendiri segala pembayaran yang dianggapnya perlu untuk kelancaran pelaksanaan proyek resettlement, dan wajib menyampaikan surat pertanggung jawaban sebelum tanggal 10 tiap bulan tentang pengurusan uang untuk dipertanggung jawabkan mengenai bulan yang baru lalu kepada ketua Bapreru.
8. Komandan Tempat Pemanfaatan Buru (administrateur) di ibukota Kecamatan Buru Utara yang diangkat oleh Jaksa Agung, dapat menerima uang dan melakukan sendiri segala pembayaran yang dianggapnya perlu untuk kelancaran pelaksanaan Proyek resettlement, dan wajib menyampaikan surat pertanggung jawaban sebelum tanggal 10 tiap bulan tentang pengurusan uang untuk dipertanggung jawabkan mengenai bulan yang baru lalu kepada Ketua Bapreru.
9. Komandan Tempat Pemanfaatan yang dimaksudkan dalam ayat(8) dapat menunjuk seseorang Bendaharawan yang pengangkatannya dilakukan oleh Ketua Bapreru.
10. Sekretaris cq Kepala Bagian Keuangan membuat daftar pertanggung jawaban dari semua penggunaan Anggaran Belanja Bapreru berdasarkan pengeluaran /pembayaran yang dilakukan oleh Bendaharawan dan atau Pejabat2 yang dimaksudkan dalam ayat(7), (8) dan (9).
11. Ketua Bapreru bertanggung Jawab atas semua ~~Anggaran~~ penggunaan Anggaran Belanja Bapreru kepada Jaksa Agung.

BAB III

BAB III
P E N U T U P

Pasal IV.

Susunan Anggaran Belanja Bapreru dimuat dalam lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung ini.

Pasal V.

Pelanggaran terhadap ketentuan2 dalam Keputusan ini dapat dikenakan tindakan administratif dan tindakan - tindakan lainnya berdasarkan peraturan2 yang berlaku.

Pasal VI.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur - kemudian.

Pasal VII.

Keputusan ini berlaku mulai 1 Mei 1969.-

DITETAPKAN DI: JAKARTA
PADA TANGGAL : 4 Juni 1969.-

O T E N T I K A S I

Untuk Salinan Yang Syah
Kepala Bagian Sekretariat,



ISBAN BURHANUDDIN, SH.

ii Wira Yaksa Nrp.66125.

J A K S A A G U N G

cap ttd

SOEGIH ARTO